



## PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Bembem RT 008 RW 003 Desa Simbangdesa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 02 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman dahulu di rumah orang tua (bapak Abdullah) di Dukuh Bembem RT 008 RW 003 Desa Simbangdesa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/009/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 9 bulan, di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN BATANG, sampai dengan pada bulan April tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karunia satu orang anak yang bernama Muhammad Arsyah Ramadhan bin Wilang Gustiari, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 bulan, kemudian sejak April 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun 11 bulan;
  - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 2 tahun 11 bulan lamanya;
  - 4.3 Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 2 tahun 11 bulan lamanya;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas masih di wilayah RI (Mirudo) berdasar surat keterangan Mirudo dari Desa Simbangdesa xxxxxxxx xxxxx Nomor: 474.4/057/III/2023 tertanggal 20

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sejak bulan April tahun 2020 dan sampai sekarang 2 tahun 11 bulan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar dalam register Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 21 Maret 2023, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/009/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis I, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan mirudo Nomor 474.4/057/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbangdesa tanggal 20 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Wilang Gustiari suami dari Anis Setyoningrom telah pergi meninggalkan istri sejak April 2020, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

-----Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Batang 14 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kedungbang RT 002 RW 002 Desa Kebumen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Wilang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sebentar tinggal bersama, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta alamat tempat tinggalnya pun tidak diketahui lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai buruh harian;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Batang 24 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Bembem RT 008 RW 003 Desa Simbangdesa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir untuk membela hak-haknya di persidangan maka secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Wibowo Sulistianto dan M Sutrio Abidin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/009/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis I xxxxxxxxx xxxxxx, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti *a quo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa surat keterangan mirudo Nomor 474.4/057/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbangdesa tanggal 20 Maret 2023 yang menerangkan bahwa TERGUGAT suami dari PENGUGAT telah pergi meninggalkan istri sejak April 2020, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2020 dan tidak kembali sampai sekarang serta tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat hanya sebentar tinggal bersama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali sudah 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijual oleh Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh harian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
5. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bekerja sebagai buruh harian;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melanggar janji taklik talak angka (1), (2) dan (4), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 2019, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat perjanjian talak dengan mengucapkan atau membacakan sighat (janji) talak yang digantungkan kepada empat keadaan, yaitu:

“Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,

... maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf (e) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”;

Menimbang, bahwa janji taklik talak Tergugat pada angka (1) yaitu “meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut”, yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak angka (1), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata meninggalkan mengandung arti 1. Membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi) 2. Menisakan 3. Pergi dari, menghindar dari 4. Membiarkan lepas, apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Hakim menilai bahwa benar Tergugat telah pergi dari Penggugat selama 3 tahun yang sampai sekarang tidak pernah kembali;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa janji taklik talak Tergugat pada angka (2) yaitu “atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”, yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak angka (2), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **nafkah** mempunyai arti: a. belanja untuk memelihara kehidupan, b. Rezeki, makanan sehari-hari, c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri. Dalam konteks fikih Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islamy wa adillatuh* juz VII halaman 765, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, kata nafkah secara bahasa berarti *al-darahim* (uang), sedangkan secara istilah yaitu “memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal, dan istilah nafkah lebih populer dengan memberi makan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian nafkah tersebut di atas, dalam Pasal 80 ayat (4) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai nafkah yang harus ditanggung oleh suami yaitu:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian nafkah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah wajib adalah memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar isteri yang bersifat lahiriah, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau sekurang-kurangnya memberikan biaya makan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan ucapan janji taklik talak Tergugat pada angka (2) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya adalah manakala Tergugat secara sengaja atau karena kelalaiannya tidak pernah memberikan biaya (uang) kepada Penggugat untuk keperluan makan sehari-hari selama tiga bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak angka (2) ini, Majelis Hakim menilai pembuktian kebenarannya tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebab sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk membuktikan suatu keadaan yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa meskipun sulit dibuktikan hanya dari keterangan saksi-saksi, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena tidak adanya bantahan dari Tergugat serta tidak adanya fakta atau bukti yang sebaliknya, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari sebagaimana keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib tersebut kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah takli talak angka (2);

Menimbang, bahwa ucapan/janji taklik talak pada angka (4) adalah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Menurut

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **membiarkan** mempunyai arti antara lain: tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Menurut Prof.DR.H.Abdul Manan,SH,SIP,Mhum dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (edisi revisi) halaman 407, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa kata **membiarkan** sepadan dengan tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Rumusan angka (4) sighth taklik talak substansinya terletak pada suami tidak memperdulikan hak-hak isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak-hak isteri yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak isteri yang bersifat batiniah, seperti hak untuk dipergauli secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, bimbingan dan perlindungan dari suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) dan (2) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila rumusan tersebut dikaitkan dengan ucapan taklik talak Tergugat pada angka (4), maka yang dimaksud dengan membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan adalah manakala Tergugat secara sengaja telah melalaikan kewajibannya dan tidak memperdulikan hak-hak batiniah Penggugat sebagai isteri setidaknya-tidaknya berlangsung selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak pada angka (4) tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan hak-hak Penggugat terutama bersifat batiniah sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat diketahui dan dibuktikan oleh saksi-saksi, akan tetapi oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat yang dapat dibuktikan dengan fakta sebaliknya, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan lamanya, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak pada angka (4);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti secara sengaja melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah menikah pada angka (1), (2) dan (4), sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (g) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana telah diperjanjikan sewaktu Tergugat mengucapkan atau membacakan sighat taklik talak dahulu, dengan demikian syarat dan ketentuan pelanggaran taklik talak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Btg



NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp470.000,00</b>
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	